



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU

NOMOR : 166/HK.03.1-Kpt/7601/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR : 148/HK.03.1-Kpt/7601/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN LARIANG KABUPATEN PASANGKAYU UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PASANGKAYU TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan petugas pemutakhiran data pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa adanya perubahan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Desa Bambakoro Kecamatan Lariang, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor : 148/HK.03.1-Kpt/7601/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pasangkayu Tahun 2020 perlu perlu ditinjau kembali dan diadakan perubahan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor 148/HK.03.1-Kpt/7601/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pasangkayu Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia pemungutan suara, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja

Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi/
Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan
Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,
Pembentukan dan Tata Kerja Panitia pemungutan suara,
Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan
Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 Tentang
Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang
Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data
Pemilih Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASANGKAYU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 148/HK.03.1-Kpt/7601/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH DI KECAMATAN LARIANG KABUPATEN
PASANGKAYU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PASANGKAYU TAHUN 2020.

- KESATU : Perubahan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Desa Bambakoro Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu Tahun 2020 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Pasangkayu

pada tanggal 23 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASANGKAYU



★ SYAHRAN AHMAD

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASANGKAYU

NOMOR : 166/HK.03.1-Kpt/7601/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PASANGKAYU TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH DI KECAMATAN LARIANG KABUPATEN
PASANGKAYU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PASANGKAYU TAHUN 2020.

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN LARIANG KABUPATEN
PASANGKAYU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASANGKAYU
TAHUN 2020

A. DESA KULU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS	JUMLAH DATA PEMILIH
1.	ASMAWI	L	KULU	01	275
2.	WARNI	P	KULU	02	276

B. DESA KENANGAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS	JUMLAH DATA PEMILIH
1.	ABD MALIK	L	KENANGAN	01	473

C. DESA PARABU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS	JUMLAH DATA PEMILIH
1.	SALOMI	L	PARABU	01	491
2.	SELNY DUMA	P	PARABU	02	462

D. DESA BAJAWALI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS	JUMLAH DATA PEMILIH
1.	NI WAYAN SERI OKTAPIANI	P	BAJAWALI	01	432
2.	I YOMAN BUDI ASTRA	L	BAJAWALI	02	342

E. DESA BATUMATORU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS	JUMLAH DATA PEMILIH
1.	MERIATI	P	BATUMATORU	01	303
2.	SUHARTONO	L	BATUMATORU	02	302
3.	WAHYUDI	L	BATUMATORU	03	311

F. DESA BAMBAKORO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS	JUMLAH DATA PEMILIH
1.	RAHMAWATI	P	BAMBAKORO	01	495
2.	MUNAWIR	L	BAMBAKORO	02	363
3.	SELTU SUMIATI ALASTI MEILIA	P	BAMBAKORO	03	177

G. DESA SINGGANI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS	JUMLAH DATA PEMILIH
1.	HENNY JAYANTI	P	SINGGANI	01	372
2.	MARWAN	L	SINGGANI	02	380
3.	JUSNIATI	P	SINGGANI	03	500

ditetapkan di Pasangkayu

pada tanggal 23 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASANGKAYU



SYAHRAN AHMAD